



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

RADUN, Pekerjaan : Petani / Pekebun, alamat : Kampung Besiq, RT. 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESEM. FBR,S.H.,C.L.A., FRANKOLAI,S.H.,C.L.A., PETRUS BARU,S.H.,C.L.A. kesemuanya pekerjaan Advokat dan auditor hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kutai Barat, Jln. Sendawar Raya, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Prov Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, dibawah Nomor W18-UII/26/HK.02.1/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

Lawan

I. FX. YAPAN,S.H., Pekerjaan Politikus (calon Bupati Kutai Barat), alamat di Kampung Simpang Raya, RT. 001, Kecamatan Barong Tongkok, kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SINGKI GUSLOU,S.H. pekerjaan Advokat, berkantor di Samarinda Jalan Kadri Uning RT. 15 No. 62 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kutai Barat, dibawah Nomor W18-UII/28/  
HK.02.1/III/2016 tanggal 15 Maret  
2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;-----

II. PT. BHARINTO EKATAMA, berkedudukan dan berkantor pusat di Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor, Jln. Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310, cq. PT. BHARINTO EKATAMA, berkedudukan dan berkantor cabang di Kampung Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS,S.H. pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat "AGUSTINUS & Rekan" Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, dibawah Nomor W18-UII/39/HK.02.1/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 10 Maret 2015 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah kelola / garapan dengan ukuran seluas 400.919M2 (empat ratus ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi); yang terletak di daerah Sungai Tenaiq, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

-----

Sebelah Utara berbatasan dengan Lingsam ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan Darmansyah ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. BEK ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan Menting ;-----

2. Bahwa tanah garapan (kelola) tersebut di atas telah dipelihara dan dikelola secara terus menerus oleh Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak lain ;-

3. Bahwa kira-kira awal tahun 2015, tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----

4. Bahwa kira-kira akhir tahun 2015, tanah tersebut diatas telah dikuasai oleh Tergugat II, dengan cara memakai traktor mengerjakan tanah tersebut di atas, sehingga tanaman buah-buahan, bermacam jenis rotan yang tumbuh di atasnya menjadi rusak binasa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut di atas yang telah menguasai, merusak dan membinasakan segala tanam tumbuh milik dari Penggugat, jelas tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;-----
6. Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat I dan II, baik secara lisan maupun tertulis, namun diabaikan oleh Tergugat I dan II Akibatnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit ;-----
7. Bahwa kerugian Penggugat tersebut berupa rusaknya tanaman buah-buahan dan bermacam jenis rotan yang bila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dan kerugian lain yakni hasil yang diharapkan untuk setiap tahunnya tanah sengketa tersebut menghasilkan satu kali panen, jadi 1 x Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah), terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 dan seterusnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan ;-----

Semua kerugian (kompensasi) ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, tanpa syaratapun ;-----

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan II, baik barang bergerak atau tidak bergerak, yang senilai dengan gugatan Penggugat ;-----



9. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I dan II, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;-----

10. Bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;-----

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan :-----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;-----

3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas tanah kelola / garapan dengan ukuran seluas 400.919M2 (empat ratus ribu Sembilan ratus Sembilan belas meter persegi), yang terletak di daerah Sungai Tenaiq, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan Lingsam ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Darmansyah ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. BEK ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan Menting ;-----

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II, menguasai tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;-----
5. Menghukum Tergugat I dan II menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;-----
6. Menghukum Tergugat I dan II, secara tanggung renteng membayar ganti kerugian (kompensasi) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, berupa rusaknya tanaman buah-buahan dan bermacam jenis rotan yang bila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;-----
7. Menghukum pula Tergugat I dan II, secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, berupa hasil panen tanaman buah-buahan dan bermacam jenis rotan yang hilang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2016, dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan ;-----  
-----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan II, secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;-----

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;-----

11. Menghukum Tergugat I dan II, secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini ;-----

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain :-----

Subsidair :-----

Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pihak masing-masing menghadap Kuasanya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. SUWANDI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sdw tanggal 24 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim Mediator ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak mencapai kata sepakat di antara kedua pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 April 2016, sehingga perkara gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui proses mediasi tersebut, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, namun oleh karena masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka upaya perdamaian tidak berhasil tercapai ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya memberikan Jawaban di persidangan tanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum ;-----

- a. Bahwa Penggugat di dalam gugatan butir 1 mengakui sebagai pemilik tanah seluas 400.919 (empat ratus ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi), pada butir 7-nya menuntut ganti rugi tanah kelola / garapan seluas 400.919 (empat ratus ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) tersebut, akan tetap dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan letak lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kelola / garapan apakah dalam wilayah PKP2B Tergugat II yang telah memperoleh ijin pinjam pakai dari Meteri Kehutanan Republik Indonesia, yang menjadi pemilikan / penguasaan Penggugat atas tanah tersebut dan tidak disertai bukti alas hak (rechts titel) dari pada penguasaannya itu ;-----

- b. Bahwa dengan demikian No. 565.K/Sip/1973 dan tanggal 7 Mei 1984 No. 10.K/Sip/1983 gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua dan naggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam eksepsi mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya ;-----  
----
3. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan keras dalil gugatan Penggugat butir 1,2 dan 3 karena memang senyatanya Tergugat I tidak pernah menguasai / menjual tanah garapan / dikelola Penggugat seluas 400.919 (empat ratus ribu sembilan ratus sembilan belas) kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat

II ;-----

Bahwa yang benar adalah Tergugat I menerima kompensasi atau uang kerohiman dari Tergugat II sebesar Rp. 3.862.182.000,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) atas lahan Tergugat I seluas 64.3697 M2 (enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan tujuh meter persegi) yang berada dalam wilayah PKP2B PT. Bharinto Ekatama yang telah memperoleh ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan RI ;-----

4. Bahwa lahan Tergugat I sebagaimana dijelaskan pada angka 3 adalah lahan sengketa masyarakat yang tidak bisa mereka selesaikan sehingga Tergugat II tidak mau memberi uang kompensasi dan akhirnya masyarakat sepakat memakai nama Tergugat I agar bisa dibayar kompensasi / uang kerohiman dan setelah Tergugat I menerima uang kompensasi dari Tergugat II maka uang dimaksud Tergugat I membagi kepada masyarakat yang berhak ;-----

5. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada angka 3 dan 4 bahwa lahan Tergugat I sama sekali tidak identik dengan lahan yang digugat oleh Penggugat baik letak, luas maupun batas-batasnya dengan kata lain lahan Tergugat I sangat berbeda dengan lahan yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini ;-----

6. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan keras dalil Penggugat pada butir 4 dan 5 karena memang senyatanya lahan Tergugat I yang telah diberi kompensasi oleh Tergugat II bukan lahan Penggugat yang menurutnya berisi tanaman buah-buahan dan rotan melainkan lahan



kosong bekas ladang Tergugat I bukan lahan milik  
Penggugat ;-----

7. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan keras tuntutan ganti rugi dalam dalil gugatannya butir 6 dan 7 karena memang senyatanya tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut tidak diperinci secara tegas dan tidak disertai dengan alat-alat buktinya sehingga karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
8. Bahwa apalagi tuntutan ganti rugi lahan seluas 400.919 M2 tersebut sama sekali tidak mendasar, karena memang senyatanya Penggugat tidak mempunyai alas hak yang jelas (recht titel) atas lahan / tanah seluas 400.919 M2 tersebut, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
9. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan keras dalil gugatan Penggugat pada butir 7, karena memang senyatanya tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar) tersebut tidak diperinci secara tegas dan tidak disertai bukti-bukti menurut hukum maka tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
10. Bahwa ditolak dengan keras dalil gugatan Penggugat butir 8, karena memang senyatanya sita jaminan Penggugat tersebut tidak menurut hukum, apalagi Penggugat tidak menyebutkan secara tegas barang-barang apa yang dimohon sita jaminan tersebut ;-----
11. Bahwa demikian pula tuntutan uang paksa (dwangsom) Rp. 10.000.000,- / perhari keterlambatan dan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) haruslah ditolak , karena memang seharusnya tuntutan uang paksa tidak berlaku terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan untuk membayar uang sedangkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerrdaad) haruslah ditolak, karena disamping gugatan Penggugat tidak didukung oleh alat-alat bukti otentik juga permohonan Penggugat tersebut bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata terbukti gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Tergugat I mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :-----

- I. Dalam Eksepsi :-----
  - Memeriksa dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya ;-----
- II. Dalam Pokok Perkara :-----
  - Menolak seluruh gugatan Pengugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya memberikan Jawaban di persidangan tanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 09 Maret 2016 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Sdw., oleh karena tidak benar dan tidak berdasarkan alasan yang kuat menurut hukum, terkecuali jika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya terdapat hal-hal yang secara tegas Tergugat II akui kebenarannya dalam Jawaban perkara ini ;-----

2. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat II menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 1 yang menyatakan ; “ 1. Bahwa Pengugat memiliki tanah kelola/garapan dengan ukuran seluas 400.919 M2 ( empat ratus ribu Sembilan ratus Sembilan belas meter persegi ) ; yang terletak di daerah Sungai Tenaiq, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan bats-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan Lingsam ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan Darmansyah ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. BEK ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan Menting ;-----

oleh karena lokasi tanah dengan ukuran/luas 400.919 M2 ( empat ratus ribu Sembilan ratus sembilan belas meter persegi dan batas-bata seperti tersebut diatas, yang terletak di Sungai Tenaiq, dalam wilayah kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tersebut, yang kemudian digugat oleh Penggugat/menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sesungguhnya bukan tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, akan tetapi faktanya adalah merupakan Tanah Negara yang merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), dimana khusus untuk melakukan kegiatan non kehutanan yaitu berupa kegiatan penambangan batu bara atau eksploitasi batu bara yang ada didalamnya, secara hukum adalah menjadi hak dari Tergugat II ( PT. Bharinto Ekatama ) dengan mendasarkan kepada ijin-ijin yang sah dari Pejabat atau Instansi yang berwenang, ijin-ijin mana antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. BHARINTO EKATAMA TANGGAL 20 NOVEMBER 1997 ;-----
- 2.2. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.621/Menhut-II/2010 TANGGAL 4 NOVEMBER 2010 TENTANG : IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK EKSPLOITASI BATUBARA DAN SARANA PENUNJANGNYA ATAS NAMA PT. BHARINTO EKATAMA SELUAS 571,10 ( LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU DAN SEPULUH PERSERATUS ) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ;-----
- 2.3. PETA IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK EKSPLOITASI BAHAN GALIAN BATUBARA DAN SARANA PENUNJANGNYA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS A.n. PT. BHARINTO EKATAMA, KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : SK.621/Menhut-II/2010 TANGGAL 4 NOVEMBER 2010 ;-----  
-----
- 2.4. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK. 946/Menhut-II/2013 TANGGAL 27 DESEMBER 2013 TENTANG : IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA DAN SARANA PENUNJANGNYA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS 2.134,53 ( DUA RIBU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SERATUS TIGA PULU EMPAT DAN LIMA PULUH TIGA  
PERSERATUS ) HEKTAR ATAS NAMA PT. BHARINTO  
EKATAMA DI KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI  
KALIMANTAN  
TIMUR ;-----

2.5. PETA IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK  
KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA DAN SARANA  
PENUNJANGNYA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI  
TERBATAS (HPT) a.n. PT. BHARINTO EKATAMA, KABUPATEN  
KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :  
SK.946/Menhut-II/2013 TANGGAL 27 DESEMBER  
2013 ;-----

3. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat II menolakkeras dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan sebagai berikut ; “  
2. Bahwa tanah garapan ( kelola ) tersebut diatas telah dipelihara dan dikelola secara terus menerus oleh Penggugat tanpa ada gangguan dari pihak lain “, oleh karena lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai hak mliknya tersebut, faktanya adalah merupakan tanah Negara atau kawasan budidaya kehutanan ( KBK ) yang tidak pernah dikelola atau tidak pernah dikerjakan/digarap oleh Penggugat, dan apabila seandainya benar Penggugat telah melakukan penggarapan atau melakukan kegiatan berupa penebangan pohon didalam kawasan hutan atau kawasan budidaya kehutanan ( KBK ) yang dimaksud, perbuatan mana adalah jelas merupakan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan pidana dibidang kehutanan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-



Unfang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : Kehutanan, yang berbunyi sebagai berikut :-----

“ (3). Setiap orang dilarang :-----

e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang “ ;-----

“Pasal 78 ayat (5) barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ) ;-----

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan sebagai berikut ; “ 3. Bahwa kira-kira tahun 2015, tanah tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat “, Tergugat II tanggap sebagai berikut :-----

2.6. Bahwa Tergugat II tidak pernah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat I, oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah Negara atau kawasan budidaya kehutanan ( KBK ) yang menurut hukum tidak dapat diperjual-belikan ;-

2.7. Bahwa terhadap lokasi yang berada didalam wilayah izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama Tergugat II ( PT. Bharinto Ekatama ) dari pihak yang berwenang, dari pihak Tergugat II ada “ kebijakan “ untuk memberi uang tali asih atau uang ke’rahim’an kepada warga masyarakat yang “ mengaku “ sebagai pengelola lahan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. Bahwa menurut hukum, tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat II untuk membeli dan/atau membayar ganti rugi atas tanah Negara atau kawasan budidaya kehutanan ( KBK ) ;-----

2.9. Bahwa untuk mengerjakan/melakukan penambangan batu bara diatas lokasi tanah obyek sengketa yang merupakan tanah Negara atau kawasan budidaya kehutanan ( KBK ) dengan kualifikasi hutan produksi terbatas ( HPT ), dimana pihak Tergugat II sudah memperoleh izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana yang diuraikan pada Jawaban angka 2 diatas ;-----

2.10. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, seluas 400.919 M2 ( empat ratus ribu Sembilan ratus Sembilan belas meter persegi ), adalah termasuk didalam lokasi tanah yang juga diakui oleh Tergugat I yaitu seluas 643.692 M2 ( enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi ) ;-----

2.11. Bahwa terhadap tanah seluas 643,692 M2 ( enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi ) yang “ diakui “ oleh Tergugat I tersebut, Tergugat II sudah membayar uang tali asih atau uang ke'rahim'an kepada Tergugat I ( Sdr. F.X. Yapan, SH., sekarang Bupati Kutai Barat ) sebesar Rp.3.862.152.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), sesuai dengan kwitansi/tanda terima uang tertanggal 06 Februari 2015;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.12. Bahwa Camat Damai ( Sdr. Djani, S.Sos ) telah menerbitkan Rekomendasi Pembayaran Kompensasi Lahan Atas nama F.X Yapan ( Tergugat I ) nomor : 593.83/122/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, dengan substansi Rekomendasi yaitu : “ Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada pemilik lokasi atas nama F.X Yapan, SH dengan luas lahan 643.692 M2, agar pihak PT. Bharinto Ekatama dapat melakukan proses pembayaran kompensasi lahan pemilik lokasi yang bersangkutan, yang terletak di daerah sungai Tenaiq dan sekitarnya Wilayah Kampung Besiq/ Bermain Kecamatan Damai “ ;-----

2.13. Bahwa didalam SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN TANAH SECARA ADAT DIATAS TANAH NEGARA yang dibuat/ditandatangani oleh Tergugat I ( Sdr. F.X. Yapan, SH ) tertanggal 25 April 2014, antara lain disebutkan bahwa : “ Tanah Negara tersebut telah saya kelola secara terus menerus hingga saat ini dan tidak dalam sengketa atau gutatan/tuntutan dari pihak manapun juga, dan apabila ternyata dikemudian hari ada tuntutan/gugatan maka itu menjadi tanggung jawab saya dan atau kelompok sepenuhnya selaku pengelola tanah tersebut tanpa melibatkan pihak lain yang ikut menanda tangani Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara ini dan membebaskan pihak Pemerintah Kampung, Pemerintah Kecamatan dan pihak pemberi Kompensasi dan apabila pernyataan saya dan atau kelompok ini tidak benar maka saya dan kelompok bersedia dituntut dimuka Pengadilan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku “ ;-----

2.14. Bahwa didalam SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN GUGATAN/TUNTUTAN DALAM BENTUK APAPUN JUGA tang



dibuat/ditanda-tangani oleh Tergugat I ( Sdr. F.X. Yapan, SH )  
 tertanggal 25 April 2014, antara lain disebutkan bahwa : “ Saya  
 juga menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya dan atau  
 kelompok telah menerima Kompensasi dari pihak PT. Bharinto  
 Ekatama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bharinto  
 Ekatama Sebesar Rp. ....  
 (.....) atas penguasaan/ pengelolaan  
 sebidang tanah secara Adat diatas Tanah Negara dengan ukuran  
 luas ..... M2, selain dari pada itu saya dan  
 atau kelompok juga menyatakan tanah yang dikelola tersebut  
 BEBAS DARI SEGALA JENIS GUGATAN/TUNTUTAN DALAM  
 BENTUK APAPUN JUGA dan kepada semua AHLI WARIS dan  
 seluruh keluarga saya tidak berhak lagi atas tanah yang dikuasai/  
 dikelola tersebut. Dan apabila di kemudian hari ternyata ada  
 gugatan/tuntutan dari pihak ahli waris dan keluarga saya sendiri  
 maupun pihak-pihak lainnya, maka ini menjadi tanggung jawab  
 saya sendiri sebagai penerima Kompensasi atas penguasaan/  
 pengelolaan sebidang tanah secara Adat diatas Tanah Negara  
 tersebut tanpa melibatkan orang lain dan membebaskan Pihak  
 pemerintah Kampung Besiq/Bermai dan Perintah Kecamatan  
 Damai dan Pihak Pemberi Kompensasi dari segala bentuk  
 tuntutan/gugatan

“ ;-----

2.15. Bahwa didalam SURAT PERNYATAAN PENERIMA  
 KOMPENSASI ATAS PENGELOLAAN TANAH DIATAS TANAH  
 NEGARA yang dibuat/ditanda-tangani oleh Tergugat I ( Sdr. F.X.  
 Yapan, SH ) tertanggal 25 April 2014, antara lain disebutkan  
 bahwa : “ Dengan ini ditanda tangannya Surat Pernyataan



Penerimaan Kompensasi ini, maka segala hak dan kepentingan saya dan atau kelompok beserta Ahli Warisnya diatas tanah yang dikelola tersebut telah beralih sepenuhnya kepada Pihak Pemberi Kompensasi dalam hal ini PT. Bharinto Ekatama. Saya beserta ahli warisnya tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan jika ada gugatan/tuntutan dari pihak manapun/Pihak lain atas tanah tersebut dikemudian hari maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya selaku Penerima Kompensasi dari Pemerintah Kampung Besiq/Bermai, Pemerintah Kecamatan Damai dan pihak PT. Bharinto Ekatama dibebaskan dari segala bentuk gugatan/tuntutan “ ;--

2.16. Bahwa didalam SURAT PERNYATAAN BERSAMA PENERIMAAN KOMPENSASI ATAS LAHAN GARAPAN yang dibuat/ditandatangani masing-masing oleh Tergugat I ( Sdr. F.X. Yapan, SH ) sebagai PIHAK PERTAMA dan Tergugat II ( PT. Bharinto Ekatama ) sebagai PIHAK KEDUA, antara lain pada Pasal 2 disebutkan bahwa “ Pasal 2. Pihak pertama menjamn kepada Pihak kedua, Bahwa :-----

- 1) Pihak pertama adalah benar satu-satunya penggarap yang mengelola Lahan garapan dan/atau telah menerima kuasadari penggarap lain untuk bertanggung jawab terhadap Lahan garapan;
- 2) Lahan Garapan tersebut tidak sudah dijual / dialihkan / dibagikan kepada ahli warisnya atau dijaminan kepada pihak lain ;-----



3) Lahan garapan tidak sedang dalam sengketa baik dengan pihak lain maupun keluarga ;-----

2.17. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa apabila terdapat gugatan/tuntutan dari pihak lain dikemudian hari, dalam hal ini ternyata ada terdapat gugatan/tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka yang bertanggung jawab atas gugatan tersebut adalah Tergugat I ( Sdr. F.X yapan, SH ), dan pihak Tergugat II ( PT. Bharinto Ekatama ) dibebaskan dari gutatan/tuntutan hukum yang dimaksud ;-----

5. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat II menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan sebagai berikut : “

4. Bahwa ira-kira tahun 2015, tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II dengan cara memakai traktor mengerjakan tanah tersebut diatas, sehingga tanaman buah-buahan, bermacam jenis rotan yang tumbuh diatasnya menjadi rusak binasa “, berdasarkan argumentasi hukum yang diuraikan sebagai berikut :-----

2.18. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang kemudian diakui oleh Penggugat sebagai hak miliknya seperti tersebut diatas, faktanya adalah merupakan tanah Negara atau kawasan budidaya kehutanan (KBK), bukan tanah milik Penggugat ;-----

2.19. Bahwa walaupun benar Penggugat telah mengelola atau telah mengerjakan lokasi tanah yang dimaksud, maka oleh karena



secara fakta bahwa lokasi tanah tersebut adalah Tanah Negara atau kawasan budidaya kehutanan ( KBK ), maka perbuatan Penggugat tersebut justru merupakan perbuatan melanggar hukum/perbuatan pidana dibidang Kehutanan, yaitu melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : Kehutanan ;-----

2.20. Bahwa Tergugat II sampai dengan saat ini belum pernah mengerjakan lokasi tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, dan belum pernah mengerjakan dengan menggunakan alat berat berupa Traktor, sekalipun lokasi tanah tersebut masuk didalam lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) yang dimiliki oleh Tergugat II ;-----

2.21. Bahwa lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai hak miliknya tersebut, faktanya masuk dalam wilayah atau areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) atas nama Tergugat II ( PT. Bharinto Ekatama ) ;-----

2.22. Bahwa walaupun misalnya Tergugat II benar ada mengerjakan lokasi tanah tersebut, maka perbuatan tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan yang sah menurut hukum, bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena Tergugat II mengerjakan lokasi tanah tersebut berdasarkan Perijinan yang Sah Menurut Hukum sebagaimana yang diuraikan pada point 2 Jawaban Tergugat II tersebut diatas ;-----



2.23. Bahwa lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat tersebut tidak ada tanaman buah-buahan maupun berbagai jenis tanaman rotan yang ditanam oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, oleh karena lokasi atau kawasan hutan tersebut faktanya adalah merupakan kawasa hutan belantara/hutan rimba atau kawasan budidaya kehutanan ( KBK ), dan walaupun benar didalam lokasi tanah tersebut ada terbadapt berbagai jenis rotan, maka sudah dapat dipastikan bahwa berbagai jenis rotan yang ada adalah merupakan berbagai jenis rotan alam yang tumbuh secara alami dan tidak ditanam oleh siapapun ;--

2.24. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini telah disangkal/dibantah keras oleh Tergugat II, maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg/Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, maka Penggugat menurut hukum dibebankan/diwajibkan untuk membuktikan kebenaran atas dalil-dalil

gugatannya ;-----  
-----

6. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat II menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan sebagai berikut : “

5. Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut diatas yang telah menguasai, merusak dan membinasakan segala tanam tumbuh milik dari Penggugat, jelas tanpa hak dan melawan hukum ( onrecht matig daad ) “, berdasarkan argumentasi hukum yang akan diuraikan sebagai berikut :-----

2.25. Bahwa lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat tersebut adalah merupakan Tanah Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan



(KBK), bukan tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;-----

2.26. Bahwa Tergugat II sampai dengan saat ini tidak pernah merusak dan tidak pernah membinasakan tanam tumbuh milik Penggugat diatas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkannya ;-----

2.27. Bahwa walaupun benar Tergugat II sudah mengerjakan lokasi tanah sengketa tersebut untuk kepentingan kegiatan Penambangan batubara (Eksplorasi), perbuatan mana adalah sah menurut hukum, oleh karena Tergugat II sudah mengantongi ijin dari instansi yang berwenang sebagaimana yang diuraikan pada Jawaban Tergugat II pada point 2 diatas ;-----

-----

7. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat II menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan sebagai berikut : “

6. Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat I dan tergugat II, baik secara lisan maupun secara tertulis, namun diabaikan oleh tergugat I dan Tergugat II Akibatnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit “, berdasarkan argumentasi hukum yang akan diuraikan sebagai berikut :-----

2.28. Tergugat II tidak pernah menerima teguran ( somasi ) dari Penggugat, baik teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis, dan didalam hal apa Tergugat II ditegur, Tergugat II sama sekali tidak mengetahui ;--



2.29. Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis, dalam hal adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II ;--

8. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat II menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan sebagai berikut : “

7. Bahwa kerugian Penggugat tersebut berupa rusaknya tanaman buah-buahan dan bermacam jenis rotan yang bila ditaksir dengan uang tidak kurang dari Rp.15.000.000.000,- ( lima belas milyar rupiah ), dan kerugian lain yakni hasil yang diharapkan untuk setiap tahunnya tanah sengketa tersebut menghasilkan satu kali panen, jadi 1 x Rp.1.000.000.000- ( satu milyar rupiah ) = Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ), terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 dan seterusnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan ;-----

----

Semua kerugian ( Kompensasi ) ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, tanpa syarat apapun “, berdasarkan argumentasi hukum yang akan diuraikan sebagai berikut :-----

2.30. Bahwa Tergugat II tidak pernah merusak atau membinasakan tanaman buah-buahan dan berbagai jenis tanaman rotan milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;-----

2.31. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum apapun yang berakibat menimbulkan sejumlah kerugian bagi



Penggugat ;-----  
-----

2.32. Bahwa sejumlah kerugian yang dituntut oleh Penggugat tersebut, yaitu masing-masing sebesar Rp.15.000.000.000,- ( lima belas milyar rupiah ) dan Rp.1.000.000.000,-( satu milyar rupiah ), kedua-duanya adalah merupakan sejumlah kerugian yang sangat tidak jelas dari mana asal-usulnya, oleh karena tidak diperinci dari mana kerugian tersebut timbul ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 desember 1970, dengan kaidah Hukum : “ ganti kerugian sejumlah tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna “ ;-----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya “ ;-----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang disertai harus ditolak “ ;-----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1973, tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum : “ Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim “ ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak” ;-----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 Jo. Nomor : 598 K/Sip/1971 Jo. Nomor : 1075 K/Sip/1973 Jo. Nomor : 371 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum : “ Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut “; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;-----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983. PT Semarang Nomor : 69/1980/Pdt/PT Smg tanggal 13 Agustus 1982. Putusan PN Sukoharjo Nomor : 43/78.Pdt.Skh Jo. Nomor : 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;-----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 011 K/N/HaKI/2002, tanggal 30 September 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum : “ Petitum/tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan “ Yurisprudensi tetap “ bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiel yang dideritanya. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut “ ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat II menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan sebagai berikut : “

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diteruskannya kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, baik barang bergerak atau tidak bergerak, yang senilai dengan gugatan Penggugat “, berdasarkan argumentasi hukum yang akan diuraikan sebagai berikut :-----

2.33. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini ( obyek sengketa ), adalah merupakan Tanah Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, sehingga oleh karenanya menurut hukum sama sekali tidak mempunyai dasar hukum bagi Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) kepada penggugat tanpa melalui prosedur atau proses hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

2.34. Bahwa tanah sengketa atau obyek sengketa dalam perkara ini secara hukum dikuasai secara sah oleh Tergugat II ( PT. Bharinto Ekatama ) berdasarkan Izin yang sah dari Instansi yang berwenang sebagaimana yang telah diuraikan pada point 2 Jawaban Tergugat II seperti tersebut



dias ;-----  
-----

2.35. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak ada niat ataupun maksud untuk menghilangkan dan/atau memindah tangankan harta kekayaannya kepada pihak lain, baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak untuk menghindari dari tindakan hukum berupa ; penyitaan dalam perkara ini ;-----

2.36. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan ( KBK ), bukan tanah milik Penggugat, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini tanpa didasarkan atas alasan hukum yang kuat atau tanpa didasarkan atas bukti yang kuat menurut hukum, maka oleh karenanya menurut hukum terhadap Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dimohon oleh pihak pengugat dalam perkara ini haruslah ditolak ;-----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “ Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (Conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan”;

10. Bahwa tidak benar, dan oleh kareanya Tergugat II menolak keras dail gugatan Penggugat pada angka 9 yang menyatakan sebagai berikut : “  
9. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa ( dwangsom ) kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan “, berdasarkan argumentasi hukum yang diuraikan sebagai berikut :-----

----

2.37. Bahwa didalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat selain menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa atau obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat, pihak Penggugat juga sekaligus menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang ganti rugi masing-masing sebesar Rp.15.000.000.000,- ( lima belas milyar rupiah ) dan Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2016 dan seterusnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan ;-----

2.38. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ; “ Lembaga uang paksa ( dwangsom ) tidak berlaku terhadap tindakan membayar \_\_\_\_\_ uang  
“ ;-----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1972, dengan Kaidah Hukum : “ Lembaga uang paksa atau dwangsom ( eks pasal 606 Rv ) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa ; Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat “ ;-----

11. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat II menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyatakan sebagai berikut : “

10. Bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan



terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat “, berdasarkan argumentasi hukum yang diuraikan sebagai berikut :-----

2.39. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini seluruhnya telah dibantah keras atau telah ditolak keras oleh Tergugat II ;-----

2.40. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas bukti-bukti yang kuat atau tidak didasarkan atas surat bukti akta autentik atau tidak didasarkan atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau BHT ( Inkacht van gewijsde ) ;-----

2.41. Bahwa permintaan Penggugat terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ) dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 tahun 2000 Tentang ; Putusan Serta Merta ( Uitvoerbaar bij voorraad ) dan Provisionil, yang salah satunya pada angka 4 (empat) ; berbunyi sebagai berikut :-----

“4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :-----

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan ( handschrift ) yang tidak dibantah kebenarannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;-----

b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;-----

c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beretikad baik ;-----

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan ( gono-goni ) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;----

f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;-----

g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht “ ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II di atas, kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis terhadap Tergugat I dan Tergugat II tanggal 6 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 20 Juni 2016 sedangkan kuasa Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tetap pada jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa :-----

- P - 1 : Fotocopy Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara An. RADUN, tanggal 24 April 2014 ;-----
- P - 2 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengeketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas An. RADUN, tanggal 24 April 2014 ;-----
- P - 3 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Melakukan Gugatan / Tuntutan Dalam Bentuk Apapun Juga An. RADUN, tanggal 24 April 2014 ;-
- P - 4 : Fotocopy Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 25 September 2013 ;-----
- P - 5 : Fotocopy Surat Pernyataan Penerima Kompensasi Atas Pengelolaan Tanah Diatas Tanah Negara An. RADUN, tanggal 24 April 2014 ;-----
- P - 6 : Fotocopy Surat dari Kecamatan Damai, perihal Rekomendasi Pembayaran Kompensasi lahan Atas Nama RADUN, tanggal 23 Juni 2014 ;-----
- P - 7 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Penerimaan Kompensasi Atas Tanah Garapan An. RADUN, tanggal 29 April 2014 ;-----

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya ;-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa :-----

- T I - 1 : Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari FX. YAPAN kepada DARMANSYAH / ALEX untuk pembayaran pinjaman harga lahan sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal 20 Februari 2015 ;---  
Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari FX. YAPAN kepada SINAR / BERUHEH untuk pembayaran pinjaman harga lahan sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 20 Februari 2015 ;-----  
Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari FX. YAPAN kepada HARDIANTO DONGEN untuk pembayaran pinjaman harga lahan sejumlah Rp. 200.000.000,- tanggal 20 Februari 2015 ;---  
Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari IKU kepada IKU untuk pembayaran pinjaman harga lahan sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 20 Februari 2015 ;-----  
Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari FX. YAPAN kepada SUHARDI untuk pembayaran Panjar sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 20 Februari 2015 ;-----  
Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari FX. YAPAN kepada SYAHLI untuk pembayaran pinjaman sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 20 Februari 2015 ;-----
- T I - 2 : Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari FX. YAPAN kepada SURIADI untuk pembayaran penyerahan cek 5 (lima) lembar sejumlah Rp. 2.662.152.000,- tanggal 20 Februari 2015 ;-----

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya ;-----

-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T II - 1 : Fotocopy Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997 ;-----
- T II – 2A : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.621/ Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Dan Sepuluh Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;-----
- T II – 2B : Fotocopy Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas An. PT. Bharinto Ekatama Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 ;-----
- T II – 3A : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.946/ Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Dan Lima Puluh Tiga PERSERATUS) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;-----
- T II – 3B : Fotocopy Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atas nama PT. Bharinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Nomor SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;-----
- T II - 4 : Fotocopy Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bharinto Ekatama, Nomor 41 tanggal 28 April 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Wiwik Condro,S.H di Jakarta Barat ;-----
- T II - 5 : Fotocopy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jendral Adminitrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0930369 tanggal 7 Mei 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bharinto Ekatama ;-----
- T II - 6 : Fotocopy tanda terima uang kompensasi lahan garapan dari PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bharinto Ekatama kepada FX. YAPAN,S.H., tanggal 6 Februari 2015 sejumlah 3.862.152.000 (tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;-----

- T II - 7 : Fotocopy Surat dari Kecamatan Damai kepada PT. Bharinto Ekatama Nomor 593.83/122/V/2014 tanggal 26 April 2014 tentang rekomendasi pembayaran kompetensi lahan atas nama FX. YAPAN,S.H. ;-----
- T II - 8 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Melakukan Gugatan / Tuntutan Dalam Bentuk Apapun Juga, yang dinyatakan oleh FX. YAPAN,S.H., tanggal 25 April 2014 ;-----
- T II - 9 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Penerimaan Kompensasi Atas Lahan Garapan Yang Ditandatangani Oleh FX.YAPAN,S.H. selaku pihak pertama dan PT. Bharinto Ekatama selaku pihak kedua ;-----

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pihak Penggugat dan para Tergugat oleh karena permasalahan ini adalah terkait dengan sengketa tanah maka Majelis Hakim menjelaskan bahwa Majelis Hakim akan melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan selanjutnya oleh karena dalam hal ini Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan membebankan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya Pemeriksaan Setempat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang telah ditentukan untuk melakukan pemeriksaan setempat yaitu hari Jumat tanggal 22 Juli 2016, pihak Penggugat dalam hal ini baik prinsipal atau kuasanya tidak ada melakukan



penyetoran uang panjar untuk pemeriksaan setempat bahkan tidak menghadiri proses persidangan pada hari dan tanggal tersebut dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mengabaikan kesempatan haknya, sehingga terhadap hal tersebut maka terhadap perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan setempat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah para pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya, kemudian kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat maupun para Tergugat tidak mengajukan apapun lagi namun mohon untuk putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini :---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat mengakui sebagai pemilik tanah seluas 400.919 (empat ratus ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) tidak menyebutkan letak lokasi tanah kelola / garapan apakah dalam wilayah PKP2B Tergugat II yang telah memperoleh ijin pinjam pakai dari Meteri Kehuatan Republik Indonesia dan tidak disertai bukti alas hak (rechts titel) dari pada penguasaannya itu, sehingga Penggugat tidak jelas dalam mencantumkan posisi letak obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan oleh karenanya patut gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I maka Penggugat dalam repliknya telah menolak dengan tegas dalil eksepsi dari Tergugat I dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap mengenai subyek, pokok perkara dan obyek perkara sudah sangat jelas dan rinci diuraikan dalam surat gugatan ;-----
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No, 695.K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dianggap sebagai pemilik tanah itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sdw dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi obyek sengketa adalah tanah kelola / garapan dengan ukuran seluas 400.919M2 (empat ratus ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di daerah Sungai Tenaig, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lingsam ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Darmansyah ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. BEK ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Menting ;-----

dengan demikian Penggugat telah cukup jelas menyatakan letak obyek sengketa tanah yang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah obyek sengketa tersebut masuk atau berada dalam wilayah PKP2B dan tentang bukti alas hak yang dimiliki oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara oleh karena untuk menentukan apakah obyek sengketa sudah masuk ke wilayah PKP2B dan tentang bukti alas hak harus melalui pembuktian lebih lanjut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat II dinyatakan ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati tentang obyek sengketa yang dimaksud pihak Penggugat dengan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah kelola / garapan yang telah dikelola dan dipelihara terus menerus oleh Penggugat dengan ukuran seluas 400.919M2 (empat ratus ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di daerah Sungai Tenaiq, dalam wilayah Kampung Besiq,



Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lingsam ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Darmansyah ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. BEK ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Menting ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil dari Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka terletak beban pembuktian yang pertama adalah kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah sebuah lahan sebagai mana yang dimaksud oleh pihak Penggugat namun mengenai obyek sengketa tersebut telah dibantah oleh pihak para Tergugat maka Majelis Hakim memerlukan suatu pemeriksaan langsung terhadap obyek sengketa perkara a quo dengan maksud agar mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak obyek sengketa yang dimaksud sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak salah dalam menjatuhkan putusannya nanti terhadap obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo tidak dilakukannya pemeriksaan setempat oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dibebankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar panjar biaya pemeriksaan setempat tidak membayar panjar biaya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, yang pada pokoknya Mahkamah Agung meminta kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh Panitia Pengganti baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan / keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tersebut maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat di dalam perkara a quo dengan tujuan supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang pasti mengenai letak, lokasi, luas dan batas-batas tanah sengketa perkara a quo tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan setempat yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2016 dan telah membebankan kepada pihak Penggugat untuk membayar biaya panjar pemeriksaan setempat, akan tetapi pada hari yang telah ditentukan tersebut Majelis Hakim tidak jadi melakukan pemeriksaan setempat dikarenakan Penggugat sebagai pihak yang dibebani untuk membayar biaya pemeriksaan setempat tidak pernah menyetor uang panjar untuk biaya pemeriksaan setempat dengan demikian oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan setempat maka Majelis pun tidak memiliki gambaran yang jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang dimaksud dalam perkara a quo ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperoleh gambaran yang jelas mengenai letak, luas dan batas-batas tanah sebagaimana dimuat di dalam posita gugatan Penggugat karena tidak dilakukan pemeriksaan setempat untuk mendukung gugatan dari Penggugat tersebut maka Majelis menyatakan bahwa terhadap objek gugatan Penggugat tersebut tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat tidak jelas maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, sehingga dari yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg, Rv, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 oleh oleh kami WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI,S.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Sdw, tanggal 10 Maret 2016 dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RICKA FITRIANI,S.Pi,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II namun tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat I ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum.

ALIF YUNAN NOVIARI,S.H.

PANITERA PENGGANTI

RICKA FITRIANI,S.Pi,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Pemberkasan / ATK	: Rp.	50.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp. 1.330.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)